



## BUPATI BANYUMAS

### PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 9 TAHUN 2013

### TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 24  
TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, pakaian perlindungan masyarakat (linmas) dipakai sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Bupati untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka untuk lebih memberdayakan produk-produk industri kecil dan menengah di Kabupaten Banyumas khususnya batik Banyumasan serta untuk meningkatkan daya saing daerah, maka ketentuan penggunaan pakaian Linmas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 11);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Pakaian dinas PNS terdiri dari :
    - a. Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri dari :
      - 1) Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki;
      - 2) Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Banyumasan.
    - b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
    - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
    - d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
    - e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
    - f. Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah;
    - g. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah.
  - (2) Pakaian dinas Perangkat Desa, terdiri dari :
    - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki;
    - b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Banyumasan.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Senin dan Selasa.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Dihapus.

- (2) Pakaian Linmas Pria, terdiri dari :
- a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, model krah berdiri warna hijau lumut, dengan 2 (dua) buah saku tutup di dada sebelah kiri dan kanan serta penggunaannya dimasukkan ke dalam celana panjang;
  - b. celana panjang warna hijau lumut;
- (3) Pakaian Linmas Wanita, terdiri dari:
- a. baju lengan pendek, model krah rebah, berlidah bahu, warna hijau lumut dengan dua buah saku tutup di dada sebelah kiri dan kanan serta penggunaannya dimasukkan ke dalam rok / celana panjang atau tidak dimasukkan ke dalam rok/celana panjang dengan model dua buah saku tutup/terbuka di bawah sebelah kiri dan kanan;
  - b. rok warna hijau lumut dengan panjang 15 cm dibawah lutut atau celana panjang.
- (4) Pakaian Linmas Wanita berjilbab, terdiri dari :
- a. baju lengan panjang, model krah rebah, berlidah bahu, warna hijau lumut dengan 2 (dua) buah saku tutup terbuka di bagian bawah kanan dan kiri, tidak dimasukkan ke dalam rok/celana panjang;
  - b. rok panjang atau celana panjang warna hijau lumut;
  - c. kerudung menyesuaikan dengan warna baju.
- (5) Pakaian Linmas Wanita hamil menyesuaikan.
- (6) Kelengkapan dan atribut Pakaian Linmas adalah terdiri dari :
- a. topi Linmas;
  - b. tulisan Pemerintah Daerah dan Lambang Daerah;
  - c. lambang Linmas;
  - d. tulisan Linmas;
  - e. papan nama (tanpa gelar, logo, pangkat);
  - g. ikat pinggang nilon hitam dengan timang warna kuning emas tanpa lambang/polos;
  - h. sepatu hitam bertali dan kaos kaki warna hitam.
  - i. tanda pengenal.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dihapus dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

(1) Dihapus

(2) Pakaian Korpri Pria, terdiri dari :

- a. kemeja lengan panjang tanpa manset, krah berdiri dan terbuka, dengan belahan samping bagian bawah kiri dan kanan, kain motif batik Korpri dan penggunaannya tidak dimasukkan ke dalam celana panjang;
- b. celana panjang warna biru tua.

(3) Pakaian Korpri Wanita, terdiri dari:

- a. kemeja lengan panjang, dengan 2 (dua) buah kancing variasi di lengan bagian bawah tanpa manset, krah rebah, kancing baju 4 (empat) buah dan kain motif batik Korpri;
- b. rok warna biru tua dengan panjang 15 cm dibawah lutut atau celana panjang.

(4) Pakaian Korpri Wanita berjilbab, terdiri dari :

- a. kemeja lengan panjang, dengan 2 (dua) buah kancing variasi di lengan bagian bawah tanpa manset, krah rebah, kancing baju 5 (lima) buah dan kain motif batik Korpri;
- b. rok panjang atau celana panjang warna biru tua;
- c. kerudung menyesuaikan dengan warna baju;

(5) Pakaian Korpri Wanita hamil menyesuaikan.

(6) Kelengkapan dan atribut Pakaian Seragam Korpri adalah terdiri dari :

- a. tanda jabatan, bagi Camat dan Lurah;
- b. kopiah/peci warna hitam polos;
- c. lencana Korpri;
- d. papan nama (tanpa gelar, logo, pangkat);
- e. sepatu hitam dan bagi pria bertali dan kaos kaki warna hitam;
- f. ikat pinggang nilon hitam dengan timang warna kuning emas tanpa lambang/polos;
- g. tanda pengenalan.

5. Judul Bagian Kesepuluh diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :



Bagian Kesepuluh  
Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Banyumasan

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi :

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Banyumasan digunakan setiap hari Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu.
- (2) Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Banyumasan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. kemeja/baju lengan panjang/pendek dengan motif, warna maupun model bebas dengan memperhatikan etika dan estetika,
  - b. pria menggunakan celana panjang warna gelap / serasi dengan warna kemeja;
  - c. wanita menggunakan rok dengan panjang 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna gelap / serasi dengan warna baju.
- (3) Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Banyumasan Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) batik Banyumasan, terdiri dari :
  - a. Lencana Korpri;
  - b. Papan nama;
  - c. Tanda pengenalan;
  - d. Sepatu warna hitam;
  - e. Ikat pinggang.

7. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan sistem One Stop Service (OSS), pejabat fungsional bidang kesehatan dan pegawai pada SKPD atau unit lain yang karena sifat kekhususannya dapat menggunakan jenis pakaian dinas di luar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini setelah mendapat izin Bupati.

- (2) Pengajuan izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
- (3) Pakaian Linmas dipakai setiap hari Senin bagi Pegawai Negeri Sipil Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Pakaian Korpri digunakan pada acara apel kesadaran Nasional Korpri dan hari-hari lain yang ditentukan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 16 MAY 2013

BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN

